

# Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan : Studi Kasus Laporan Polisi Nomor LP/B/03/VIII/2024/SPKT/POLSEK PETANG/POLRES BADUNG/POLDA BALI

Ni Made Ayu Indri Harya Putri<sup>1</sup> dan Emilia Rusdiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, [ni.22112@mhs.unesa.ac.id](mailto:ni.22112@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, [emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

---

## *Abstrak*

---

*Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan salah satu upaya pembaruan hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula serta penyelesaian perkara secara adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penerapan restorative justice terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan nyawa, khususnya tindak pidana percobaan pembunuhan, masih menimbulkan perdebatan karena secara normatif termasuk dalam kategori tindak pidana berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapan suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice serta bagaimana penerapannya dalam tindak pidana percobaan pembunuhan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/VIII/2024/SPKT/Polsek Petang/Polres Badung/Polda Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Unit 1 (Unit Kejahatan dan Kekerasan) Polres Badung dan penasihat hukum tersangka serta studi dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Dalam perkara a quo, tercapainya perdamaian, terpenuhinya hak korban, tidak adanya konflik sosial, serta tidak ditemukannya niat nyata pelaku untuk menghilangkan nyawa korban menjadi dasar diterapkannya restorative justice. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemidanaan Indonesia masih mengakomodasi unsur retributif melalui pertanggungjawaban atas kesalahan pelaku, pendekatan restorative justice dapat diterapkan secara terbatas untuk mewujudkan pemulihan dan keadilan substantif sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.*

**Kata kunci:** Restorative Justice, Percobaan Pembunuhan, Kepolisian.

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman (retributive justice) menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan

kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial melalui mekanisme restorative justice (Rusdiana 2023). Pergeseran tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran regulasi tersebut memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar proses peradilan formal dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Pada praktiknya, restorative justice lebih banyak diterapkan terhadap tindak pidana yang bersifat ringan, seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, maupun tindak pidana lain yang tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Hal ini disebabkan karena penerapan restorative justice mensyaratkan adanya pemenuhan syarat materiil dan formil, termasuk tidak adanya konflik sosial, adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta terpenuhinya hak-hak korban. Oleh karena itu, penerapan restorative justice terhadap tindak pidana yang tergolong berat masih menimbulkan perdebatan baik secara teoritis maupun praktis.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah tindak pidana percobaan pembunuhan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/03/VIII/2024/SPKT/POLSEK PETANG/POLRES BADUNG/POLDA BALI. Secara normatif, percobaan pembunuhan merupakan tindak pidana serius karena berkaitan dengan perlindungan hak hidup seseorang dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 juncto Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 340 juncto Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, perkara tersebut justru diselesaikan melalui mekanisme restorative justice pada tingkat penyidikan.

Penerapan restorative justice dalam perkara tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batasan dan kriteria suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Di satu sisi, percobaan pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang pada umumnya diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal. Akan tetapi, di sisi lain terdapat fakta bahwa korban tidak mengalami luka fisik, telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, serta tidak timbul konflik sosial di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertimbangan tertentu yang digunakan oleh penyidik dalam menerapkan restorative justice terhadap perkara yang secara normatif tergolong berat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan restorative justice terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berdasarkan praktik penyidikan di Kepolisian Resor Badung. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam menganalisis batasan penerapan restorative justice pada tindak pidana percobaan pembunuhan serta pertimbangan hukum yang digunakan penyidik dalam menerapkan mekanisme tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) kapan suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice berdasarkan perpol nomor 8 tahun 2021; dan (2) bagaimana penerapan restorative justice dalam tindak pidana percobaan pembunuhan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/03/VIII/2024/SPKT/POLSEK PETANG/POLRES BADUNG/POLDA BALI.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penerapan restorative justice, khususnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan restorative justice dalam tindak pidana percobaan pembunuhan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/03/VIII/2024/SPKT/POLSEK PETANG/POLRES BADUNG/POLDA BALI.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Unit 1 Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polres Badung serta penasihat hukum tersangka yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen perkara yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai batasan penerapan restorative

justice serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara percobaan pembunuhan melalui pendekatan tersebut.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Unit 1 Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polres Badung serta penasihat hukum tersangka, disertai telaah terhadap dokumen perkara, surat permohonan restorative justice, dan data penanganan perkara Polres Badung Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perkara bermula dari konflik pribadi antara tersangka (AP) dan korban (PO). Dalam peristiwa tersebut, tersangka mendatangi lokasi tempat korban berada dengan membawa airgun laras panjang. Karena korban tidak keluar dari gudang tempatnya berada, tersangka kemudian menembakkan airgun ke arah pintu gudang sebanyak tiga kali. Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Petang dan diproses sebagai dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan.

Hasil wawancara dengan Kanit 1 Jatanras menunjukkan bahwa sejak awal tidak ditemukan adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. Tindakan tersangka dinilai lebih ditujukan untuk menakut-nakuti korban daripada melakukan pembunuhan. Selain itu, korban tidak mengalami luka fisik maupun kerugian yang bersifat permanen akibat peristiwa tersebut.

Penelitian juga menemukan bahwa setelah proses penyidikan berjalan, pelaku dan korban sepakat menyelesaikan perkara secara damai. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian dan diikuti dengan pemberian kompensasi kepada korban sebagai bentuk pemulihan. Selain itu, prajuru adat dari wilayah masing-masing pihak menyatakan bahwa perkara tersebut tidak menimbulkan konflik sosial maupun gangguan terhadap keharmonisan masyarakat adat.

Berdasarkan fakta tersebut, penyidik kemudian melaksanakan gelar perkara khusus dan memutuskan bahwa perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

#### **1. Kelayakan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021**

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Mohd. sukri harriyus syahputra 2020). Penerapan mekanisme ini tidak dapat dilakukan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan harus memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Dalam perspektif hukum pidana, penentuan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui restorative justice tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta dampak sosial yang muncul di masyarakat (Ginting, Siregar, and Fikri 2025). Oleh karena itu, meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur delik pidana, penyelesaian secara restoratif tetap dimungkinkan apabila karakteristik perkaranya menunjukkan tingkat kesalahan yang relatif rendah dan tidak menimbulkan akibat yang serius.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, suatu tindak pidana pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui restorative justice apabila terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, tidak menimbulkan konflik sosial, terdapat pemulihan hak korban, serta penyelesaiannya memperoleh penerimaan dari masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama restorative justice bukanlah penghukuman, melainkan pemulihan kerugian dan harmonisasi hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Endira and Marwenny 2022).

Temuan penelitian di Polres Badung menunjukkan bahwa sebagian besar perkara yang diselesaikan melalui restorative justice merupakan perkara yang tidak menimbulkan luka berat, kematian, maupun dampak sosial yang luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif.

## **2. Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan**

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas perilaku hukum dapat diukur dari tingkat keberhasilan suatu sikap atau tindakan hukum dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, yakni terciptanya kepatuhan dari pihak lain terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Soekanto 2010). Hukum pidana terkenal dengan asas "*ultimum remedium*" yang berarti upaya terakhir. Asas ini memandang bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir apabila upaya hukum lain tidak lagi efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Ariyanti Vivi 2019). Maka dengan

dijadikannya hukum pidana sebagai upaya terakhir, haruslah tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat(Sianturi 1989).

Penerapan restorative justice dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/03/VIII/2024/SPKT/POLSEK PETANG/POLRES BADUNG/POLDA BALI menjadi menarik karena perkara tersebut pada dasarnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan yang secara normatif termasuk tindak pidana berat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tidak terdapat niat yang kuat dari tersangka untuk menghilangkan nyawa korban. Tersangka membawa airgun laras panjang dengan tujuan menakut-nakuti korban dan bukan untuk melakukan pembunuhan. Selain itu, tidak ditemukan adanya perencanaan yang menunjukkan kehendak sadar dan terstruktur untuk menghilangkan nyawa korban. Fakta tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menilai tingkat kesalahan pelaku.

Dari aspek akibat, korban tidak mengalami luka fisik maupun kerugian yang serius. Tidak adanya akibat yang berat menunjukkan bahwa tingkat bahaya konkret yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut relatif lebih rendah dibandingkan tindak pidana pembunuhan atau percobaan pembunuhan yang menimbulkan luka berat maupun kematian.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak menimbulkan konflik sosial maupun keresahan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan prajuru adat yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bersifat individual dan tidak berkembang menjadi konflik dalam masyarakat adat. Prajuru adat dalam sistem hukum adat Bali merupakan perangkat desa adat yang memiliki kewenangan menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa adat, serta memelihara keharmonisan hubungan antarwarga(Windia 2023). Dengan demikian, salah satu syarat materiil restorative justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah terpenuhi.

Dari sisi formil, pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian. Pelaku juga memberikan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan pada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya tindakan tertentu(Wiyono 2006). Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui gelar perkara khusus yang melibatkan unsur pengawasan internal kepolisian, penasihat hukum, keluarga para pihak, serta prajuru

adat. Proses tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, penerapan restorative justice dalam perkara ini dilakukan bukan semata-mata karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, melainkan karena terpenuhinya seluruh syarat materil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian ini menemukan bahwa restorative justice tetap dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang secara normatif tergolong berat sepanjang tingkat kesalahan pelaku relatif rendah, tidak terdapat niat kuat untuk menghilangkan nyawa korban, tidak timbul akibat fisik yang serius, serta tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara percobaan pembunuhan bersifat kasuistis dan bergantung pada fakta konkret yang terungkap dalam proses penyidikan. Namun demikian, masih terdapat ruang diskresi yang cukup besar bagi penyidik dalam menilai kategori kesalahan ringan dan dampak sosial suatu perkara. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih rinci guna menciptakan keseragaman penerapan restorative justice dalam praktik penegakan hukum.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice tidak dapat diterapkan terhadap seluruh jenis tindak pidana, melainkan harus memenuhi persyaratan materil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Suatu perkara pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui restorative justice apabila tingkat kesalahan pelaku relatif ringan, tidak menimbulkan akibat berat terhadap korban, tidak menimbulkan konflik sosial, serta terdapat kesediaan dari pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai. Selain itu, harus terdapat pemulihan hak korban dan pemenuhan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Dengan begitu, restorative justice dijadikan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang bersifat selektif dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penerapan restorative justice dalam tindak pidana percobaan pembunuhan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/03/VIII/2024/SPKT/POLSEK

PETANG/POLRES BADUNG/POLDA BALI dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ditemukan niat yang kuat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, korban tidak mengalami luka fisik, tidak timbul konflik sosial, serta telah tercapai perdamaian dan pemulihan hak korban. Berdasarkan fakta tersebut, perkara a quo memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tetap dimungkinkan diterapkan terhadap perkara yang secara normatif tergolong berat sepanjang karakteristik konkret perkara menunjukkan tingkat kesalahan yang relatif rendah, tidak menimbulkan akibat yang serius, serta tujuan pemulihan dapat diwujudkan secara efektif.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, perlu lebih cermat dalam menentukan konstruksi pasal yang disangkakan dengan memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, terutama unsur kesengajaan (*mens rea*), sehingga penerapan *restorative justice* tidak didasarkan pada kekeliruan dalam penentuan sangkaan, melainkan pada penilaian hukum yang tepat sesuai dengan fakta dan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* terhadap perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat agar tercipta keseragaman dalam praktik penegakan hukum.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana berat lainnya atau melakukan penelitian komparatif mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada berbagai wilayah kepolisian. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai konsistensi penerapan *restorative justice* serta menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

### **REFERENSI**

#### **Buku**

- Ariyanti Vivi. 2019. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis*.
- Endira, Armada, And Elwidarifa Marwenny. 2022. "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kasus Di Kejaksaan

Negeri Padang).” *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*.

Ginting, Gemilang Perdana, Azhali Siregar, And Rahul Ardian Fikri. 2025. “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana.” 4(5):280–86.

Mohd. Sukri Harriyus Syahputra. 2020. “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru).”

Rusdiana, Emmilia. 2023. “Pembunuhan Melalui Kearifan Lokal Pada Masyarakat Indonesia.”

Sianturi, S. .. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 5th Ed. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Windia, Wayan P. 2023. *Hukum Adat Bali*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.

Wiyono, R. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. 2nd Ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

#### **Artikel Ilmiah**

Ariyanti Vivi. 2019. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis*.

Endira, Armaida, And Elwidarifa Marwenny. 2022. “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Padang).” *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*.

Ginting, Gemilang Perdana, Azhali Siregar, And Rahul Ardian Fikri. 2025. “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana.” 4(5):280–86.

Mohd. Sukri Harriyus Syahputra. 2020. “Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru).”

Rusdiana, Emmilia. 2023. “Pembunuhan Melalui Kearifan Lokal Pada Masyarakat Indonesia.”

Sianturi, S. .. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 5th Ed. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Windia, Wayan P. 2023. *Hukum Adat Bali*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.

Wiyono, R. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. 2nd Ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

